

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama sekitar 55 tahun terakhir, AMDAL telah menjadi alat pengelolaan lingkungan yang diterima dan ditetapkan secara internasional. Selama masa ini, prosedur AMDAL telah diperkuat dan kapasitas AMDAL telah ditingkatkan dalam berbagai konteks, termasuk negara maju, berkembang, dan dalam transisi. Keberadaan AMDAL di dunia telah dikenal sejak tahun 1969 pada undang-undang lingkungan hidup yang bernama *National Environmental Policy Act (NEPA)* dan AMDAL dikenal di Indonesia dengan adanya pengaturan normatif lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai AMDAL. AMDAL telah membawa perubahan pada pola pembangunan melalui modifikasi desain, pembelajaran kelembagaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
2. Berbagai tindakan khusus telah direkomendasikan dalam memperkuat sistem AMDAL, hal ini umumnya berfokus pada memperkenalkan atau memperkuat persyaratan prosedural yang sesuai, yang didukung oleh langkah-langkah peningkatan kapasitas terkait dengan bimbingan, pelatihan, dan juga penelitian. Namun pada kenyataannya, berbagai upaya tersebut masih terbatas pengaruhnya, dan AMDAL secara umum hanya menghasilkan sedikit penyesuaian terhadap usulan pembangunan. Norma-norma yang terkandung dalam pengaturan terkait AMDAL dari masa ke masa khususnya di negara Indonesia dinilai tidak dapat menciptakan keefektifitasan AMDAL meskipun pengaturan-pengaturan yang ada mengenai AMDAL telah sesuai dengan kriteria norma yang baik secara umum serta kriteria AMDAL yang ideal secara

khusus, namun dapat dikatakan bahwa kesesuaian-kesesuaian tersebut tidak dapat menjamin berjalannya prosedur AMDAL dengan lancar maupun terciptanya AMDAL yang berkualitas.

3. Terkait masalah kualitas norma yang mengatur AMDAL, dapat dinyatakan bahwa kualitas norma yang berlaku merupakan norma yang memiliki kualitas tinggi sebab seluruh pengaturan terkait AMDAL telah disusun secara rinci baik terkait prosedur AMDAL, komponen dokumen AMDAL, sanksi terkait AMDAL, dan pengaturan lainnya. Namun, dapat dikatakan bahwa AMDAL tetap hanya digunakan sebagai syarat bagi pembangunan dan tidak lebih dari itu. Pandangan tentang AMDAL yang seperti itu tentunya menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memandang AMDAL hanya sebagai syarat bagi keberlangsungan usaha mereka tanpa peduli dengan akibatnya kepada lingkungan meskipun telah ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan AMDAL menjadi kurang optimal.

5.2 Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang baik sudah selayaknya disusun dengan tetap mempertahankan prinsip norma yang baik agar tidak terjadi multitafsir serta tidak menuai banyak kritik keras dalam masyarakat. Dapat dinyatakan bahwa pengaturan AMDAL yang terdapat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai baik dan telah sesuai dengan kriteria norma yang baik dan kriteria pengaturan AMDAL yang ideal sehingga hal tersebut tetap harus dipertahankan.
2. Mengingat bahwa keseluruhan norma yang mengatur tentang AMDAL telah dianggap baik dan berkualitas namun masih banyak permasalahan terkait AMDAL mulai dari proses perencanaan hingga pada saat AMDAL terbit, maka permasalahan dapat datang dari luar peraturan perundang-undangan seperti masalah dari kelembagaan, masalah dari kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan pembangunan kesadaran hukum

bagi pelaku usaha untuk dapat tunduk terhadap peraturan perundang-undangan agar AMDAL dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa : B. Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.. 2020. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Pusaka Media Anggota IKAPI No. 008/LPU/2020).
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. *Essay in Legal and Moral Philosophy : dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta*. 2002. Hukum dan Logika, Bandung.
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indo Hill.

Silalahi, Dr. M. Daud dan Kristianto. 2018. *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*. Bandung: Keni Media.

Silalahi, Dr. M. Daud. 1995. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

Xanthaki, Helen. 2008. *On Transferability of Legislative Solutions : The Functionality Test, dalam Drafting Legislation, A Modern Approach*, (Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (Ed.). Ashgate Publishing Limited, Burlington.

Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional.

Artikel & Jurnal

Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Ekatjahjana, Widodo. 2010. *Mencermati Ratio Decidendi MK dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN*. Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, Oktober.

Febriyanti, Dwi, et.al.,. 2021. *Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah*

Diundangkannya UU Cipta Kerja. Widya Pranata Hukum,
Vol. 3, No. 2. 115-132.

Fitria. 2015. *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum.

Hasibuan, H. A. Lawali. 2023. *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*. Jurnal Legisia Volume 15 Nomor 2.

Herlina, Nina. 2015. *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3 No. 2.

Kamarol Yakin, Sumadi. 2017. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*. Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1. 113-131.

Mukono, H.J. 2005. *Kedudukan AMDAL Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2 No. 1. 19-28.

Mulyeni, Yulfa. 2022. *Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*. Jurnal Analisis Hukum Vol. 3 No. 1.

- Putri, Nanda Novia dkk. 2018. *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rahmad, Dedy Triyanto Ari dkk. 2021. *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan.
- Rokilah & Sulasno. 2021. *Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember.
- Saputra, Nico Tri, et.al.,. 2023. *Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Lentera Multidisciplinary Studies, Vol. 1 No. 2. 67-74.
- Santyaningtyas, Ayu Citra dan Warah Atikah. 2023. *Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja*. Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 2. 1-9.
- Sukananda, Satria dan Danang Adi Nugraha. 2020. *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2. 119-137.
- Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Mei.

Internet

Annisa Medina Sari, *Asas Berlakunya Undang-Undang yang Harus*

Diketahui, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harus-diketahui/> (diakses pada Senin, 11 Maret 2024).

Dikson Sinaga, “*Dugaan Pemalsuan Keterangan dan Tanda Tangan Amdal Dilaporkan*”,

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/01/17/dugaan-pemalsuan-keterangan-dan-tanda-tangan-amdal-dilaporkan/> (diakses pada 27 November 2023).

Francisca Christy Rosana, “*REI : Izin Amdal Sering Berulang-Ulang dan Hanya Copy-Paste*”, [https://bisnis.tempo.co/read/1271680/rei-](https://bisnis.tempo.co/read/1271680/rei-izin-amdal-sering-berulang-ulang-dan-hanya-copy-paste)

[izin-amdal-sering-berulang-ulang-dan-hanya-copy-paste](https://bisnis.tempo.co/read/1271680/rei-izin-amdal-sering-berulang-ulang-dan-hanya-copy-paste) (diakses pada 27 November 2023).

Gert-Jan Veerman, “*Lecture for the delegation of the Indonesian Ministry of Environmental Affairs*”, held at January 12, 2004, at Maastricht University, <http://arno.unimaas.nl/> (diakses pada 29 Mei 2024).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada Senin, 11 Maret 2024).

Kamus Hukum,

<https://kamushukum.web.id/?s=hukum+yang+tidak+berlaku+surut>

(diakses pada Selasa, 12 Maret 2024).

Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum, *Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*,

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf (diakses pada Selasa, 12 Maret

2024).

Turiman Fachturahman Nur, *Membantu Mahasiswa Melakukan Analisis Dalam Diskusi Terfokus Masalah Hukum Tertulis*,

<https://hukum.untan.ac.id/membantu-mahasiswa-melakukan-analisis-dalam-diskusi-terfokus-masalah-hukum-tertulis/> (diakses

pada 2 Mei 2024).

Regulasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan
Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa
Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.